



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

NOMOR : 026/TKKSD/DP3ACSKB/2021

NOMOR : 357/2692

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (10-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ASYRAF
SURYADIN : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 120/ 0035 /I tanggal 09 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. RETNO SUDEWI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pamularsih, Nomor 28, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Jawa Tengah, Nomor 357/085/2021 tanggal 2

September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PIHAK adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa untuk Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dilakukan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 120.23/15/DP3ACSKB/2021 dan Nomor : 120.13/084/2021 tentang Kerja Sama Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penanganan pengaduan;
- b. pertukaran informasi;
- c. perlindungan sementara;
- d. pelayanan *Medical check up* dan pemulihan psikologis rehabilitas sosial;
- e. bantuan hukum;
- f. pemulangan ke daerah asal.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan penanganan atas pengaduan kasus dari mulai identifikasi sampai dengan mediasi;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA tentang :
 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah PIHAK KEDUA;
 2. Data korban, meliputi :
 - (a) Foto korban;
 - (b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - (c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - (d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - (e) Rekaman medis;

- (f) Surat penunjukkan konselor, psikiater, psikolog;
 - (g) Surat penunjukkan pendampingan hukum/pengacara.
3. Mendapatkan laporan setiap perkembangan Penanganan terbaru pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Mendapatkan layanan Perlindungan sementara
 - d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan melalui upaya :
 - (a) Anamnesis kepada korban;
 - (b) Pemeriksaan kepada korban;
 - (c) Memberikan pertolongan pertama;
 - (d) Pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - (e) Merujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain;
 - (f) Memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* korban.
 - e. Mendapatkan layanan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan.
 - f. Mendapatkan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan penanganan atas pengaduan kasus dari mulai identifikasi sampai dengan mediasi;
 - b. Memberikan informasi dari PIHAK KESATU tentang :
 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah PIHAK KESATU;
 2. Data korban, meliputi :
 - (a) Foto korban;
 - (b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - (c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - (d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - (e) Rekaman medis;
 - (f) Surat penunjukkan konselor, psikiater, psikolog;
 - (g) Surat penunjukkan pendampingan hukum/pengacara.
 3. Memberikan laporan setiap perkembangan Penanganan terbaru pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Memberikan layanan Perlindungan sementara
 - d. Memberikan pelayanan Kesehatan melalui upaya :
 - (a) Anamnesis kepada korban;

- (b) Pemeriksaan kepada korban;
 - (c) Memberikan pertolongan pertama;
 - (d) Pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - (e) Merujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain;
 - (f) Memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* korban.
- e. Memberikan layanan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan.
 - f. Memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan penanganan atas pengaduan kasus dari mulai identifikasi sampai dengan mediasi;
- b. Memperoleh informasi dari PIHAK PERTAMA tentang :
 - 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah PIHAK PERTAMA;
 - 2. Data korban, meliputi :
 - (a) Foto korban;
 - (b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - (c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - (d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - (e) Rekaman medis;
 - (f) Surat penunjukkan konselor, psikiater, psikolog;
 - (g) Surat penunjukkan pendampingan hukum/pengacara.
 - 3. Mendapatkan laporan setiap perkembangan Penanganan terbaru pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Mendapatkan layanan Perlindungan sementara
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan melalui upaya :
 - (a) Anamnesis kepada korban;
 - (b) Pemeriksaan kepada korban;
 - (c) Memberikan pertolongan pertama;
 - (d) Pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - (e) Merujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain;
 - (f) Memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* korban.

- e. Mendapatkan layanan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan.
- f. Mendapatkan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk menyatukan Kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan penanganan atas pengaduan kasus dari mulai identifikasi sampai dengan mediasi;
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang :
 - 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah PIHAK KEDUA;
 - 2. Data korban, meliputi :
 - (a) Foto korban;
 - (b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);
 - (c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
 - (d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
 - (e) Rekaman medis;
 - (f) Surat penunjukkan konselor, psikiater, psikolog;
 - (g) Surat penunjukkan pendampingan hukum/pengacara.
 - 3. Memberikan laporan setiap perkembangan Penanganan terbaru pada Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Memberikan layanan Perlindungan sementara;
- d. Memberikan pelayanan Kesehatan melalui upaya :
 - (a) Anamnesis kepada korban;
 - (b) Pemeriksaan kepada korban;
 - (c) Memberikan pertolongan pertama;
 - (d) Pemulihan Kesehatan baik fisik maupun psikis;
 - (e) Merujuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk ke pihak lain;
 - (f) Memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk keperluan *visum et repertum* korban;
- e. Memberikan layanan bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak korban untuk mendapatkan akses keadilan;
- f. Memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;

- d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK

karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.

- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Narahubung : Kepala UPTD PPA DP3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telpon/Fax : (0717) 4255117

Email : dp3acskb@babelprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pamularsih, Nomor 28, Kelurahan

Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
Narahubung : Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Telpon/Fax : (024) 76632577/7622536
Email : pptjateng@yahoo.com atau pptjateng@gmail.com

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK secara *Desk to Desk* pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


RETNO SUDEWI

PIHAK KESATU,


ASYRAF SURYADIN

10000
METERAI TEMPAK
CC070AJX165380998